



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PKS.04/BPIP/SU/04/2025

NOMOR : PKS/11/IV/2025

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
LINGKUP PEKERJAAN BAGI PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BPIP) TAHUN 2025.

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (25-04-2025) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. TONNY AGUNG ARIFianto, S.E,
M.A.B. : | Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 178/TPA Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| 2. ZAINUL ARIFIN, S.I.P., M.Sc. :
MAYOR JENDERAL TNI | Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan pelaksana teknis Kementerian Pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan dibantu oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara;
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
5. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: 432/KP/09/03/2025/SU.BPIP tanggal 20 Maret 2025 tentang Permohonan Fasilitas Pelatihan Bela Negara; dan
6. Berdasarkan Surat Kabadiklat Kemhan Nomor: B/1158/PDL.00.03/BADIKLAT tanggal 14 April 2025 tentang Jawaban Permohonan Pelatihan Bela Negara Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159).
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1287);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Pegawai BPIP Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kompetensi dan peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi pegawai BPIP guna menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 50 (lima puluh) pegawai BPIP TA. 2025

Pasal 2

Ruang Lingkup

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi 50 (lima puluh) pegawai BPIP.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban
 - a. Melaksanakan pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP;
 - b. Menyerahkan hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menyerahkan peserta pelatihan kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini Pusdiklat Bela Negara di tempat yang telah disepakati; dan
 - e. Menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- b. Menerima laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP yang dilakukan PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah upacara penutupan pelatihan; dan
- c. Menyetujui kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP;
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP; dan
- d. Memberikan laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP kepada PIHAK KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah upacara penutupan pelatihan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP dari PIHAK KESATU;
- c. Menerima biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP dari PIHAK KESATU; dan
- d. Menerima peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi pegawai BPIP dari PIHAK KESATU di tempat yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan lingkup pekerjaan bagi 50 (lima puluh) Pegawai BPIP yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 6 s.d 10 Mei 2025; dan

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan seluruh Kewajiban serta Hak PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 6

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan dan dipertanggungjawaban oleh PIHAK KESATU dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana pasal 5 ayat 1, jumlah biaya/nilai kontrak pekerjaan menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
- (3) Sistem pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Pegawai BPPIP setelah pelaksanaan penutupan pendidikan selesai dilaksanakan, melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Mandiri
Atas Nama	: BPN 019 BADIKLAT KEMHAN
Nomor Rekening	: 121-00-13003037
- (4) PIHAK KEDUA mendelegasikan wewenang, tanggung jawab penggunaan biaya yang ditimbulkan kepada penyelenggara (Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan).

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantau dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan kegiatan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan PKS ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi.

Pasal 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mempunyai akibat langsung maupun tidak langsung sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tujuan dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memusyawarahkan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak / kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, Pandemi yang bukan disengaja, embargo, perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 10

Adendum

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam PKS ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 11

Korespondensi

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat
Telp : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
Jalan Menteng Raya No. 56, Kota Jakarta Pusat
Telp : (021) 3905851
Email : setbadiklat@kemhan.go.id
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

Pasal 12

Penutup

PKS ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat.



PIHAK KESATU

Dr. TONNY AGUNG ARIFianto, S.E,
M.A.B.

PIHAK KEDUA



ZAINUL ARIFIN, S.A.P., M.Sc.
MAYOR JENDERAL TNI